



P U T U S A N

No. 525 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **H. ABDUL GHONI bin MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 20 April 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalisari Damen No.4, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Tambak;
2. Nama : **H. MOCH CHODJIN bin JIAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 2 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tempurejo 2/5 Surabaya / Jalan Labansari 46 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Tambak;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011;
 5. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Agustus 2011;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena

didakwa:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch Chodjin bin Jian pada Jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya tidaknya sekira bulan Desember 2010 sampai dengan bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil, menebang, memiliki, merusak, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian yang datang oleh saksi Mohammad Amir dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa I H. Abdul Ghoni Bin Muhammad menjual kayu api api tersebut seharga Rp3.000.000,00 sebanyak 90 M³ dan oleh saksi Mohammad Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kayu-kayu tersebut dipotong pada Bulan April 2011 sebanyak 9 m³ sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 m³ tetapi baru ditebang sebanyak 9 m³ dan oleh saudara Mohammad Amir kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan lahan seluas 2,5 Hektar dari pembagian Ketua RW.3 Kelurahan Kalisari yang bernama Saudara Rupii (Alm) pada sekira tahun 1991 dalam rangka agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat sekitar dan lahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya sedangkan Terdakwa II mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dan Saudara H. Rachmad (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2007;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang bedasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata rung Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi /lindung wilayah laut berada diwilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada diwilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain:
 - Mangrove Sonetaria/Bogem;
 - Mangrove Avicinea/Api-api;
 - Mangrove Brugoera/Tinjang;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara inmateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kkerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove, melakukan konversi Ekosistem Mangrove menebang mangrove untuk kegiatan Industri dan pemukiman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian yang datang oleh saksi Mohammad Amir dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad menjual kayu api api tersebut seharga Rp3.000.000,00 sebanyak 90 m³ dan oleh saksi Mohammad Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 m³ sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik Terdakwa II H. Moch Chodjin bin Jian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 m³ tetapi baru ditebang sebanyak 9 m³ dan oleh Saudara Mohammad Amir kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pilau jenis golok;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan lahan seluas 2,5 Hektar dari pembagian Ketua RW.3 Kelurahan Kalisari yang bernama Saudara Rupii (Alm) pada sekira tahun 1991 dalam rangka agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat sekitar dan lahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saudara H. Rachmad (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2007;
- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Wilayah dengan fungsi utama konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi/lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi lumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut /abrasi juga sebagai tempat binatang/biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain:
 - Mangrove Sonetaria/Bogem;
 - Mangrove Avicinea/Api-api;
 - Mangrove Brugoera/Tinjang;
 - Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara imateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kkerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 Huruf e, f, g Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II. H. Moch. Chodjin bin Jian pada waktu dan tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, Ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saat Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian yang datangi oleh saksi Mohammad Amir dengan tujuan membeli kayu api api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad menjual kayu api api tersebut seharga Rp3.000.000,00 sebanyak 90 m³ dan oleh saksi Mohammad Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kayu-kayu tersebut dipotong pada Bulan April 2011 sebanyak 9 m³ sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik Terdakwa II H. Moch. Chodjin Bin Jian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 m³ tetapi baru ditebang sebanyak 9 m³ dan oleh saclara Mohammad Amir kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove dihutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan lahan seluas 2,5 Hektar dari pembagian Ketua RW.3 Kelurahan Kalisari yang bernama Saudara Rupii (Alm) pada sekira tahun 1991 dalam rangka agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat sekitar dan lahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya sedangkan Terdakwa II mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saudara H. Rachmad (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2007;
- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang bedasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antar batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang bedasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan Rehabilitasi

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Laut dan Pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi /lindung wilayah laut berda diwilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV;

- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan anantara lain air Sumur akan menganclung NACL;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada diwilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut/abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain;
 - Mangrove Sonetaria/Bogem;
 - Mangrove Avicinea/Api-api;
 - Mangrove Brugoera/Tinjang;
 - Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara inmateriil yaitu fungsi kawasan lingung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Kepmen LH No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian pada Jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya sekira bulan Desember 2010 s/d Bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dan kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saat Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian yang datang oleh saksi Mohammad Amir dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curate tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad menjual kayu api-api tersebut seharga Rp3.000.000,00 sebanyak 90 m³ dan oleh saksi Mohammad Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kayu-kayu tersebut dipotong pada Bulan April 2011 sebanyak 9 m³ sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik Terdakwa II H. Moch Chodjin bin Jian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 m³ tetapi baru ditebang sebanyak 9 m³ dan oleh Saudara Mohammad Amir kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak Kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan lahan seluas 2,5 Hektar dari pembagian Ketua RW.3 Kelurahan Kalisari yang bernama Saudara Rupii (Alm) pada sekira tahun 1991 dalam rangka agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat sekitar dan lahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya sedangkan Terdakwa II mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dan Saudara H. Rachmad (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2007;
- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak avatar batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konsevasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konsevasi/lindung wilayah laut berda di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV;
- Bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumer akan mengandung NACL;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh di perairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut/abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang /Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain;
 - Mangrove Sonetaria/Bogem;
 - Mangrove Avicinea/Api-api;
 - Mangrove Brugoera/Tinjang;
 - Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RTRW;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999;

ATAU:

KELIMA:

Bahwa Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian pada Jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Desember 2010 s/d Bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saat Terdakwa I H. Abdul Ghoni Bin Muhammad dan Terdakwa II H. Moch.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chodjin bin Jian yang datang oleh saksi Mohammad Amir dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa I H. Abdul Ghoni bin Muhammad menjual kayu api-api tersebut seharga Rp3.000.000,00 sebanyak 90 m³ dan oleh saksi Mohammad Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 m³ sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik Terdakwa II H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 m³ tetapi baru ditebang sebanyak 9 m³ dan oleh Saudara Mohammad Amir kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan lahan seluas 2,5 Hektar dari pembagian Ketua RW.3 Kelurahan Kalisari yang bernama Saudara Rupii (Alm) pada sekira tahun 1991 dalam rangka agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat sekitar dan lahan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya sedangkan Terdakwa II mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saudara H. Rachmad (Alm) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada sekira tahun 2007;
- Bahwa Kecamatan Mulyorejo Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada didalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi;
- Bahwa kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Undung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai area penangkapan dan budidaya

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan dan kawasan konsevasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV;

- Bahwa kawasan lahan Magrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terlindungi bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL;
- Bahwa yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut/abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang/Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain;
 - Mangrove Sonetaria/Bogem;
 - Mangrove Avicinea/Api-api;
 - Mangrove Brugoera/Tinjang;
 - Mangrove Risopora;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara inmateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kkerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 tahun 2007 tentang RTRW;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Thn.1999 jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b jo Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 m³ (enam meter kubik) kayu mangrove jenis api-api;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (lembar) kwitansi pembelian kayu api-api sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Amir;
5. Menetapkan supaya Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2299/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa H. Moch Chodjin bin Jian tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 m³ (enam meter kubik) kayu mangrove jenis api-api;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - 1 (lembar) kuitansi pembelian kayu api-api sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Amir;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2299/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan Kasasi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa Terdakwa H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa H. Moch Chodjin bin Jian, dengan alasan bahwa putusan tersebut sesungguhnya bukan merupakan putusan bebas murni melainkan merupakan putusan bebas tidak murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan Terdakwa H. Moch Chodjin bin Jian ternyata telah salah mengartikan dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung: menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b Jo Pasal 35 huruf 1, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Drs. H.M. Syafik telah melihat terjadinya penebangan Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api di daerah Kecamatan yang saksi pimpin dengan maksud akan atau telah dijadikan tambak tanpa izin;
- Bahwa benar saksi Drs. H.M. Syafik telah melihat terjadinya penebangan Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api di daerah Kecamatan yang saksi pimpin;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2011 atau setidaknya di bulan April 2011 saksi Drs. H.M. Syafik bersama-sama dengan Ahli Prayujanah dan saudara Moejoko melakukan peninjauan di lokasi pembuatan tambak ban;
- Bahwa benar sebelumnya lahan tersebut adalah kawasan pantai pesisir yang tumbuh dan dipenuhi Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api yang lebat;
- Bahwa benar lokasi tersebut seharusnya berfungsi sebagai penahan abrasi air Laut, sebagai tempat wisata atau tempat penelitian pendidikan dan bukan dipergunakan untuk tambak;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Kecamatan Mulyorejo dan instansi-instansi terkait (termasuk Kelurahan dan Dinas) tidak pernah mengeluarkan perizinan pemanfaatan dalam bentuk apapun di lokasi yang diakui mu/tenakwa tersebut;
- Bahwa benar ketika Penuntut Umum menunjukkan foto-foto lahan yang diakui oleh para Terdakwa sebagai lahan tempat akan dibuat tambak, saksi membenarkan memang itulah lokasi dimaksud;
- Bahwa benar kawasan tersebut awalnya merupakan lahan dengan banyak tumbuhan kayu api-api;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang ditanam di Daerah Pesisir untuk digunakan sebagai pengaman erosi air laut, adapun jenis tanaman mangrove yaitu sebagai berikut:
 - Mangrove Sonetaria / dikenal masyarakat dengan nama bogem;
 - Mangrove Avicinea / dikenal masyarakat dengan nama api-api;
 - Mangrove Brugpera / dikenal masyarakat dengan nama tinjang;
- Bahwa benar ciri-ciri Mangrove Avicinea / dikenal masyarakat dengan nama api-api yaitu:
 1. Daunnya kecil-kecil ukuran sekitar 1-2 cm, berbentuk bulat;
 2. Diameternya kayu sekitar 2-20 cm;
 3. Adanya biji sebagai bakal tumbuhan baru;
- Bahwa benar saksi M. Amir membeli dan menebang kayu mangrove dari Terdakwa H. Abdul Ghoni sekitar bulan April 2011 dan saksi M. Amir sudah menebang sebanyak 9 m³ (sembilan meter kubik) dan 90 m³ (sembilan puluh meter kubik yang direncanakan);

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M. Amir membeli kayu tersebut dan Terdakwa H. Moch. Chodjin sekitar bulan April 2011 dan saksi M. Amir sudah menebang sebanyak 9 m³ (sembilan meter kubik) dan 45 m³ (empat puluh lima meter kubik) yang direncanakan;
 - Bahwa benar di daerah tersebut dilarang melakukan penebangan Mangrove dan perubahan fungsi lahan sebagaimana diancam dan diatur dalam Lindang-Lindung RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penerapan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu: Pasal 73 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
 - b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana diraksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- Pasal 35:
- Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan/atau kegiatan lain;
- dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



3. Secara langsung atau tidak langsung dila rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak mernperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;

Dengan pembuktian unsur-unsur:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan oleh karena yang didakwa disini adalah Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin maka yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa H. Abdul Ghoni dan Terdakwa H. Moch. Chodjin sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta berdasar keterangan Terdakwa sendiri dan tidak diketemukan adanya faktaf akta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain;

Bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga dapat satah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kami berkeyakinan bahwa unsur menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain” telah dapat kami buktikan dengan alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahh, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Secara langsung atau tidak langsung menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai den gan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; Bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga dapat salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kami berkeyakinan bahwa unsur "Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" telah dapat kami buktikan dengan alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut merupakan "Pembebasan yang tidak murni" oleh karena itu permohonan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dipertimbangkan sendiri oleh Mahkamah Agung R.I.;

Bahwa karena Putusan tersebut merupakan Putusan pembebasan yang tidak murni, maka terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dan tertuduh;

Penjelasan:

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dan nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dan tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu:

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dan tertuduh;

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya No. 2298/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Maret 2012 yang tidak menghukum kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Tanah milik Muhammad Su'ud adalah tanah oloron yang dibenarkan oleh Kepala Desa kepada warga masyarakat yang tidak punya. Di atas tanah tersebut biasanya tumbuh tanaman api-api yang tumbuh liar dengan sendirinya;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tanah oloron yang ditumbuhi kayu api-api yang kemudian dibeli dan dipotong oleh Muhammad

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir. Keterangan ahli Fajar Dwi Nur Aji mengatakan dimuka persidangan bahwa di wilayah Surabaya telah ada konservasi, yang ada di wilayah Gresik, Jember dan Probolinggo, sedangkan pantai Kenjeran bukan merupakan kawasan konservasi;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti, diperoleh kesimpulan "Para Terdakwa adalah pemilik tambak di wilayah Kalisari Damen sejak tahun 1994. Kemudian kayu yang tumbuh di sekitar tambak adalah kayu api-api bukan kayu mangrove, selanjutnya karena kayu a quo dijual oleh para Terdakwa kepada Mohammad Amir, dijual agar tidak terhalangi perahu Terdakwa masuk ke wilayah tambak;

Bahwa, tidak ternyata ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 525 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)